

Nama : Azzhura Putri Salaman

Nim : 210105037

Matakuliah : Etikolegal

Prodi ; D3-Kebidanan / Semester 1

1. Jelaskan dan sebutkan peraturan tentang Standart Profesi Bidan ?

Jawab : Dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar profesi Bidan yaitu:

Standar kompetensi Bidan

Kompetensi ke-1; Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, Kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya untuk Wanita, bayi baru lahir, keluarganya dan remaja.

a. Pengetahuan dan keterampilan dasar

- Kebudayaan dasar masyarakat di Indonesia
- Keuntungan dan kerugian praktek Kesehatan tradisional dan modern
- Sarana tanda bahaya serta transportasi kegawat daruratan baru anggota masyarakat yang sakit yang membutuhkan asuhan tambahan
- Penyebab langsung maupun tidak langsung kematian, kesakitan ibu dan bayi di masyarakat.
- Advokasi untuk Wanita agar bersalin dengan aman.
- Advokasi dan strategi pemberdayaan Wanita dengan mempromosikan hakaknya yang diperlukan untuk mencapai Kesehatan yang optimal (kesejahteraan dalam memperoleh pelayanan kebidanan)
- Masyarakat keadaan lingkungan sekitar termasuk persediaan air, perumahan, makanan dan ancaman umum bagi Kesehatan .
- Standar profesi bidan

b. Pengetahuan dan keterampilan tambahan

- Epidemiologi, sanitasi, diagnose masyarakat dan vital statistik
- Infrastruktur Kesehatan setempat dan nasional serta bagaimana mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk asuhan kebidanan
- Primary Health Care (PHC) berbasis di masyarakat dengan menggunakan promosi Kesehatan serta strategi pencegahan penyakit.
- Program imunisasi nasional dan akses untuk pelayanan imunisasi

c. Perilaku professional bidan

- Berpegang teguh pada filosofi, etika profesi dan aspek legal
- Bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan keputusan klinis yang dibuatnya
- Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir.
- Melakukan konsultasi dan rujukan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan.

PRA-KONSEPSI, KB DAN GINEKOLOGI

- *Kompetensi -2 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi Pendidikan Kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dengan rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua.*

Pengetahuan Dasar

- Pertumbuhan dan perkembangan seksualitas dan aktivitas seksual
- Anatomi dan fisiologi pria/Wanita yang berhubungan dengan konsepsi dan reproduksi
- Norma dan praktik budaya dalam kehidupan seksualitas dan kemampuan reproduksi
- Komponen Riwayat Kesehatan : Riwayat keluarga dan Riwayat genetic yang relevan
- Pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk mengevaluasi potensi kehamilan yang sehat
- Berbagai metode alamiah untuk menjarangkan kehamilan dan metode lain yang bersifat tradisional yang lazim digunakan
- Jenis, indikasi cara pemberian cara pencabutan dan efek samping berbagai kontrasepsi bawah kulit (AKBK), kondom , tablet vagina dan tisu vagina
- Metode konseling bagi Wanita dalam memilih suatu metode kontrasepsi
- Penyuluhan Kesehatan mengenai IMS, HIV/AIDS dan kelangsungan hidup anak
- Tanda dan gejala infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual yang lazim terjadi

Pengetahuan Tambahan

- faktor-faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan
- indikator penyakit akut dan kronis yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan proses rujukan pemeriksaan/pengobatan lebih lanjut
- indikator dan metode konseling/rujukan terhadap gangguan hubungan interpersonal termasuk kekerasan dan pelecehan dalam keluarga (seks, fisik dan emosi)

Keterampilan Dasar

- mengumpulkan data tentang Riwayat Kesehatan yang lengkap
- Melakukan pemeriksaan fisik yang berfokus sesuai dengan kondisi Wanita
- Menetapkan atau melaksanakan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan laboratorium seperti hematokrit dan analisis urine
- Melaksanakan Pendidikan Kesehatan dan keterampilan konseling dasar dengan tepat
- Memberikan pelayanan KB yang tersedia sesuai kewenangan dan budaya masyarakat

Keterampilan Tambahan

- Melakukan pemasangan AKBK
 - Melakukan pencabutan AKBK dan letak normal
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?
- Jawab : kode Etik Bidan Indonesia
- a. Deskripsi kode etik bidan Indonesia
Kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi
 - b. Kode etik bidan Indonesia
 - 1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
 - Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi mennghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya
 - Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yangb utuh dan memelihara citra bidan
 - Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
 - 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
 - Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimiliki ya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
 - Setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi /rujukan
 - Seetiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat/ditinjau / dipercayakan kepadanya kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien
 - 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga Kesehatan lainnya
 - Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi
 - Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga Kesehatan lainnya.
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan?
- Jawab : Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:
- a. Kewenangan normal:
 - Pelayanan kesehatan ibu
 - Pelayanan kesehatan anak
 - Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
 - b. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah

- c. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter
- d. Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. Kewenangan ini meliputi:
 1. Pelayanan kesehatan ibu
 1. Ruang lingkup:
 - Pelayanan konseling pada masa pra hamil
 - Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
 - Pelayanan persalinan normal
 - Pelayanan ibu nifas normal
 - Pelayanan ibu menyusui
 - Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan
 2. Kewenangan:
 - Episiotomi
 - Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
 - Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan
 - Pemberian tablet Fe pada ibu hamil
 - Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas
 - Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif
 - Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum
 - Penyuluhan dan konseling
 - Bimbingan pada kelompok ibu hamil
 - Pemberian surat keterangan kematian
 - Pemberian surat keterangan cuti bersalin
 2. Pelayanan kesehatan anak
 1. Ruang lingkup:
 - Pelayanan bayi baru lahir
 - Pelayanan bayi
 - Pelayanan anak balita
 - Pelayanan anak pra sekolah
 2. Kewenangan:
 - Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat
 - Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
 - Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan
 - Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah
 - Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah
 - Pemberian konseling dan penyuluhan
 - Pemberian surat keterangan kelahiran
 - Pemberian surat keterangan kematian

3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana,

Dengan kewenangan:

- Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
- Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus bagi bidan yang menjalankan program Pemerintah mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi:

- Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit
- Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu (dilakukan di bawah supervisi dokter)
- Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan
- Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan
- Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah
- Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas
- Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya
- Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi
- Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah